



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Bambang Aditya Als Bambang Bin Sugian;**
Tempat lahir : Dumai;
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 28 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Baruna Komplek Pelindo No.96 Kel.Teluk Binjai Kec.Dumai Timur – Kota Dumai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Destiur Ida, SH,** Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 356

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Mei 2019 Nomor 197/Pen.Pid/2019/PN Dum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG ADITYA AIs BAMBANG Bin SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, yaitu jenis Sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG ADITYA AIs BAMBANG Bin SUGIANTO** dengan Pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun Penjara**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana **Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (Enam) Bulan Penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu (Telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan);
 - 1 (satu) buah kantong warna merah terbuat dari kain;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna Gold;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih Hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Mega Pro warna Biru Hitam BM 3001 RR;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum



Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua-ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

“Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG ADITYA Als BAMBANG Bin SUGIANTO** pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 18.25 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jl.Dock Yard Kel.Pangkalan Sesai Kec.Dumai Barat – Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam, jual beli atau menyerahkan Narkotika (I) bukan tanaman, jenis Sabu** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut” :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 18.25 Wib Saksi BOY RAMADHANY dan Saksi FETRO EXSAUDI SILABAN (Team Sat Narkoba Polres Dumai) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG ADITYA Als BAMBANG Bin SUGIANTO di Jl.Dock Yard Kel.Pangkalan Sesai Kec.Dumai Barat – Kota Dumai sedang memiliki 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Sabu, setelah ditanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi M.HERI Als HERI Bin (Alm) M.NGAMIN (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian saksi melakukan pengembangan hingga dilakukan penangkapan saksi M.HERI Als HERI Bin (Alm) M.NGAMIN (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi JUMARWAN Als BACOK Bin (Alm) M.SALEH (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum



terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di Sebuah Rumah milik Sdr.JAYA yang beralamat di Jl.Baruna Komplek PT.Pelindo No.97 Rt.014 Kel.Teluk Binjai Kec.Dumai Timur Kota Dumai, pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Sdr.JAYA ditemukan 1 (satu) buah dompet gantungan kunci yang berisikan 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) block plastik bening pembungkus Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Sdr.JAYA, selanjutnya terhadap Terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. M.HERI Als HERI Bin (Alm) M.NGAMIN (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. M.HERI Als HERI Bin (Alm) M.NGAMIN (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mendapatkan diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr.ADI (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 14/020900/2019 tanggal 11 Januari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika bukan tanaman,jenis Sabu dengan **berat kotor 21,62 gram**, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 20,03 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 666 / NNF / 2019 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN,M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA,S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti milik An.BAMBANG ADITYA Als BAMBANG Bin SUGIANTO, M.HERI Als HERI Bin M.NGAMIN dan JUMARWAN Als BACOK Bin (Alm) M.SALEH adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61 lampiran I** Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam, jual beli atau

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan (I) berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika golongan (I) bukan tanaman jenis Sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

“Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG ADITYA Als BAMBANG Bin SUGIANTO** pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 18.25 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jl.Dock Yard Kel.Pangkalan Sesai Kec.Dumai Barat – Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan (I) bukan tanaman, jenis Sabu** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut”:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 18.25 Wib Saksi BOY RAMADHANY dan Saksi FETRO EXSAUDI SILABAN (Team Sat Narkoba Polres Dumai) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG ADITYA Als BAMBANG Bin SUGIANTO di Jl.Dock Yard Kel.Pangkalan Sesai Kec.Dumai Barat – Kota Dumai sedang memiliki 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Sabu, setelah ditanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi M.HERI Als HERI Bin (Alm) M.NGAMIN (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian saksi melakukan pengembangan hingga dilakukan penangkapan saksi M.HERI Als HERI Bin (Alm) M.NGAMIN (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi JUMARWAN Als BACOK Bin (Alm) M.SALEH (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di Sebuah Rumah milik Sdr.JAYA yang beralamat di Jl.Baruna Komplek PT.Pelindo No.97 Rt.014 Kel.Teluk Binjai Kec.Dumai Timur Kota Dumai, pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Sdr.JAYA ditemukan 1 (satu) buah dompet gantungan kunci yang berisikan 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) block

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum



plastik bening pembungkus Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Sdr.JAYA, selanjutnya terhadap Terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. M.HERI Als HERI Bin (Alm) M.NGAMIN (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. M.HERI Als HERI Bin (Alm) M.NGAMIN (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mendapatkan diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr.ADI (DPO)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 14/020900/2019 tanggal 11 Januari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika bukan tanaman,jenis Sabu dengan **berat kotor 21,62 gram**, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 20,03 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 666 / NNF / 2019 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN,M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA,S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti milik An.BAMBANG ADITYA Als BAMBANG Bin SUGIANTO, M.HERI Als HERI Bin M.NGAMIN dan JUMARWAN Als BACOK Bin (Alm) M.SALEH adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61 lampiran I** Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan (I) berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika golongan (I) bukan tanaman jenis Sabu tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Boy Ramadhani.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa, yaitu tentang Terdakwa membeli, menjual atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi bernama Fetro Silaban melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 18.25 Wib Di Jl. Dock Yard Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di Jl. Dock Yard Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai, dan ketika itu langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu kemudian pada saat ditanyakan dari mana Narkotika jenis Sabu tersebut didapat, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi M.HERI Als HERI (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian dilakukan pengembangan hingga dilakukan penangkapan terhadap saksi M.HERI Als HERI (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi JUMARWAN Als BACOK (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat Jl.Baruna Komplek PT.Pelindo No.97 Rt.014 Kelurahan Teluk Binjai KecamatanDumai Timur – Kota Dumai kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr.JAYA tersebut yang didampingi oleh pak Rt.014 dan ditemukan 1 (satu) buah dompet gantungan kunci yang berisikan 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) blok plastik bening pembungkus Sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital merk Constant dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum



- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan barang Narkotika jenis Sabu dari saksi M.HERI Als Heri (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, atau menguasai Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Petro Silaban. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa, yaitu tentang Terdakwa membeli, menjual atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi bernama Boy Ramadhani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 18.25 Wib Di Jl. Dock Yard Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di Jl. Dock Yard Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai, dan ketika itu langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian pada saat ditanyakan darimana Narkotika jenis Sabu tersebut di dapat, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi M.HERI Als HERI (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian dilakukan pengembangan hingga dilakukan penangkapan terhadap saksi M.HERI Als HERI (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi JUMARWAN Als BACOK (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat Jl.Baruna Komplek PT.Pelindo No.97 Rt.014 Kelurahan Teluk Binjai KecamatanDumai Timur – Kota

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum



Dumai kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr.JAYA tersebut yang didampingi oleh pak Rt.014 dan ditemukan 1 (satu) buah dompet gantungan kunci yang berisikan 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) blok plastik bening pembungkus Sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital merk Constant dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan barang Narkotika jenis Sabu dari saksi M.HERI Als Heri (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, atau menguasai Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi M. Heri Als Hari., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa, yaitu tentang membeli atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ditangkap karena diduga telah memiliki atau menjual, Narkotika jenis Sabu - Sabu pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat Jl.Baruna Komplek PT.Pelindo No.97 Rt.014 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai;
- Bahwa saksi sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 Terdakwa menelpon saksi mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli Narkotika jenis Sabu kepada saksi sebanyak ¼ Ons dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian saksi pun langsung berangkat ke Dumai dengan menggunakan sepeda motor milik saksi bersama dengan saksi Juamrwan (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.30 Wib saksi bersama saksi Jumarwan tiba dirumah Terdakwa dan saksi pun langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak ¼ Ons tersebut kepada Terdakwa, kemudian saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Sdr.JAYA yang rumahnya

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum



bersebelahan dengan rumah Terdakwa, kemudian saksi melihat Terdakwa menyisihkan Sabu sebanyak ¼ Ons tersebut untuk di gunakan bersama dengan saksi Jumarwan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) akan dilunasi Terdakwa setelah Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual semua;
- Bahwa saksi ditangkap bersama – sama dengan saksi Jumarwan di rumah Sdr.JAYA;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, atau menguasai Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Jumarwan Als Bacok. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa, yaitu tentang Terdakwa membeli atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi dengan saksi M. Heri yang menjual sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap menjual Narkotika jenis sabu - sabu pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat Jl.Baruna Komplek PT.Pelindo No.97 Rt.014 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai;
- Bahwa sebelumnya saksi pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 Terdakwa menelpon saksi M. Heri (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan Terpisah) mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli Narkotika jenis Sabu kepada saksi M.Heri sebanyak ¼ Ons dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian saksi M.Heri pun langsung berangkat ke Dumai dari Rupert dengan menggunakan sepeda motor milik saksi M.Heri bersama dengan saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib saksi M.Heri bersama saksi tiba dirumah

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum



Terdakwa dan saksi M.Heri langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak ¼ Ons tersebut kepada Terdakwa, kemudian saksi M.Heri bersama Terdakwa pergi ke rumah Sdr.JAYA yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, kemudian saksi M.Heri melihat Terdakwa menyisihkan Sabu tersebut untuk di gunakan bersama dengan saksi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi M.Heri sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) akan dilunasi Terdakwa setelah Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual semua;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau membeli dan menjual Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa, ditangkap saksi Boy Ramadhani dan saksi Petro Silaban karena Terdakwa membeli, menjual atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 18.25 Wib bertempat di Jl.Dock Yard Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di Jl. Dock Yard Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai, dan ketika itu langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu kemudian pada saat ditanyakan darimana Narkotika jenis Sabu tersebut di dapat, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi M.HERI Als HERI (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian dilakukan pengembangan hingga dilakukan penangkapan terhadap saksi M.HERI Als HERI



(Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi JUMARWAN Als BACOK (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 Terdakwa menelpon saksi M. Heri mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli Narkotika jenis Sabu kepada saksi M.Heri sebanyak ¼ Ons dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian saksi M. Heri pun langsung datang ke Dumai dari Rupat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi M. Heri bersama dengan saksi Jumarwan (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.30 Wib saksi Heri bersama saksi Jumarwan tiba dirumah Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak ¼ Ons tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi M. Heri pergi ke rumah Sdr.JAYA yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyisihkan Sabu sebanyak ¼ Ons tersebut untuk di gunakan bersama dengan saksi Jumarwan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi M. Heri sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) akan Terdakwa setelah Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual semua;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di telpon oleh Sdr.WASIS (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr.JAYA di Jl.Baruna Komplek Pelindo No.97 Kel.Teluk Binjai Kec.Dumai Timur – Kota Dumai dan pada saat Terdakwa sampai di rumah Sdr.JAYA Terdakwa menjumpai Sdr.WASIS (DPO), M.HERI Als HERI (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan JUMARWAN Als BACOK (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian Sdr.WASIS (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk menemaninya mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada temannya yang berada di Hotel Comfort Dumai namun Terdakwa menolaknya, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur di rumahnya tiba tiba Terdakwa dikejutkan oleh istri Terdakwa karena ada teman Terdakwa yang datang dan ternyata yang datang ke rumah Terdakwa tersebut adalah saksi M.HERI Als HERI (Terdakwa lain dalam

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum



berkas penuntutan terpisah) dan JUMARWAN Als BACOK (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan menanyakan keberadaan Sdr.WASIS (DPO) namun Terdakwa tidak tahu kemudian M.HERI Als HERI (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan JUMARWAN Als BACOK (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) menitipkan 1 (satu) paket sedang di duga Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa di telpon oleh Sdr.JAYA untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr.JAYA untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut dan baru menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi M.HERI Als HERI (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lalu sekira pukul 10.00 Wib saksi M.HERI Als HERI (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) meminta Narkotika jenis sabu yang dititipkannya kepada Terdakwa tempo hari dan sebelum Terdakwa menyerahkannya, Terdakwa pergi ke Jl.Dock Yard Kel.Pangkalan Sesai Kec.Dumai Barat untuk memimjam timbangan kepada Sdr.DIKI (DPO) dan pada saat Terdakwa menunggu di pinggir jalan Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Sat Narkoba Polres Dumai.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menjual atau menguasai Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 14/020900/2019 tanggal 11 Januari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika bukan tanaman, jenis Sabu dengan **berat kotor 21,62 gram**, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 20,03 gram**;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 666 / NNF / 2019 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti milik An.BAMBANG ADITYA Als BAMBANG Bin SUGIANTO, M.HERI Als HERI Bin M.NGAMIN dan JUMARWAN Als BACOK Bin (Alm) M.SALEH adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61 lampiran I** Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu (Telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan);
- 1 (satu) buah kantong warna merah terbuat dari kain;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna Gold;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih Hitam;
- Uang tunai senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Mega Pro warna Biru Hitam BM 3001 RR;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa, ditangkap saksi Boy Ramadhani dan saksi Petro Silaban karena Terdakwa membeli, menjual atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 18.25 Wib bertempat di Jl.Dock Yard Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di Jl. Dock Yard Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai, dan ketika itu langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum



setelah itu ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu kemudian pada saat ditanyakan darimana Narkotika jenis Sabu tersebut di dapat, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi M.HERI Als HERI (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian dilakukan pengembangan hingga dilakukan penangkapan terhadap saksi M.HERI Als HERI (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi JUMARWAN Als BACOK (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 Terdakwa menelpon saksi M. Heri mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli Narkotika jenis Sabu kepada saksi M.Heri sebanyak ¼ Ons dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian saksi M. Heri pun langsung datang ke Dumai dari Rupat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi M. Heri bersama dengan saksi Jumarwan (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.30 Wib saksi Heri bersama saksi Jumarwan tiba dirumah Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak ¼ Ons tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi M. Heri pergi ke rumah Sdr.JAYA yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyisihkan Sabu sebanyak ¼ Ons tersebut untuk di gunakan bersama dengan saksi Jumarwan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi M. Heri sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) akan Terdakwa setelah Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual semua;
- Bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 14/020900/2019 tanggal 11 Januari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika bukan tanaman, jenis Sabu dengan **berat kotor 21,62 gram**, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 20,03 gram**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 666 / NNF / 2019 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti milik An.BAMBANG ADITYA Als BAMBANG Bin SUGIANTO, M.HERI Als HERI Bin M.NGAMIN dan JUMARWAN Als BACOK Bin (Alm) M.SALEH adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61 lampiran I** Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menjual atau menguasai Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan alternative kedua Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang menerangkan bernama Bambang Aditya Als Bambang Bin Sugian, sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana setelah identitasnya diperiksa secara seksama dan disesuaikan dengan identitas Terdakwa pada Surat dakwaan Penuntut Umum ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa Bambang Aditya Als Bambang Bin Sugian;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak bagi dirinya dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku, sehingga untuk dapat mempunyai hak bagi dirinya seseorang harus ada izin dari petugas yang berwenang, berdasarkan alasan yang ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan hukum, bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus ada izin dari yang berwajib berdasarkan aturan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, ditangkap saksi Boy Ramadhani dan saksi Petro Silaban pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul pukul 18.25 Wib bertempat di Jl.Dock Yard Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di Jl. Dock Yard Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai, dan ketika itu langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu kemudian pada saat ditanyakan darimana Narkotika jenis Sabu tersebut di dapat, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi M.HERI Als HERI (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah)

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum



kemudian dilakukan pengembangan hingga dilakukan penangkapan terhadap saksi M.HERI Als HERI (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi JUMARWAN Als BACOK (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 Terdakwa menelpon saksi M. Heri mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli Narkotika jenis Sabu kepada saksi M.Heri sebanyak ¼ Ons dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian saksi M. Heri pun langsung datang ke Dumai dari Rupert dengan menggunakan sepeda motor milik saksi M. Heri bersama dengan saksi Jumarwan (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 16.30 Wib saksi Heri bersama saksi Jumarwan tiba dirumah Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak ¼ Ons tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi M. Heri pergi ke rumah Sdr.JAYA yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyisihkan Sabu sebanyak ¼ Ons tersebut untuk di gunakan bersama dengan saksi Jumarwan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi M. Heri sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) akan Terdakwa setelah Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 666 / NNF / 2019 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN,M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA,S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti milik An.BAMBANG ADITYA Als BAMBANG Bin SUGIANTO, M.HERI Als HERI Bin M.NGAMIN dan JUMARWAN Als BACOK Bin (Alm) M.SALEH adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61 lampiran I** Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**, selanjutnya Terdakwa setelah penangkapan tersebut, Terdakwa langsung di bawa dan barang bukti tersebut ke Polres Dumai guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap bahwa Terdakwa baik pada saat ditangkap maupun pada saat pemeriksaan persidangan tidak dapat



menunjukkan surat atau bukti lainnya dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa, ditangkap saksi Boy Ramadhani dan saksi Petro Silaban karena Terdakwa membeli, menjual atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul pukul 18.25 Wib bertempat di Jl.Dock Yard Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di Jl. Dock Yard Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai, dan ketika itu langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu kemudian pada saat ditanyakan darimana Narkotika jenis Sabu tersebut di dapat, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi M.HERI Als HERI (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian dilakukan pengembangan hingga dilakukan penangkapan terhadap saksi M.HERI Als HERI (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi JUMARWAN Als BACOK (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 14/020900/2019 tanggal 11 Januari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika bukan tanaman, jenis Sabu dengan **berat kotor 21,62 gram**, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 20,03 gram**, dengan demikian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah melebihi berat 5 (lima) gram;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa Terdakwa baik pada saat ditangkap maupun pada saat pemeriksaan persidangan tidak dapat menunjukkan surat atau bukti lainnya dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa unsur menguasai narkoba, lebih tepat dibuktikan atas perbuatan Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (2) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, adalah yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, kecuali terhadap barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Mega Pro warna Biru Hitam BM 3001 RR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara dan denda dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran narkotika, dikalangan masyarakat karena narkotika ini hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas masyarakat, terganggunya kehidupan dimasyarakat dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Terdakwa yang menguasai narkotika yang sebelumnya juga sudah menjual narkotika tersebut kepada orang lain sebagaimana tersebut diatas dikawatirkan akan membawa dampak negatif ditengah-tengah masyarakat dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti serta permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Aditya Als Bambang Bin Sugian**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu (Telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan);
 - 1 (satu) buah kantong warna merah terbuat dari kain;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna Gold;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih Hitam.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

 - Uang tunai senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Mega Pro warna Biru Hitam BM 3001 RR;

Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hariSenin, tanggal15 Juli 2019, oleh kami Muhammad Sacral Ritonga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H.M.H., dan Desbertua Naibaho, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Amri., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsus Nahak, S.H.M.H.,

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,

Desbertua Naibaho, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Amri.,

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)